



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI  
(Alm);
2. Tempat lahir : Sanga-sanga;
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/9 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Dalam  
Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 4 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama AHMAD HARIADI, S.H., Dkk Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Posbankumadin Pengadilan Negeri Tenggaraong Jl. A. Yani No. 16 Tenggaraong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg tertanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan bahwa terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poketsabu berat bersih 0,66 gram yang di bungkus plastic kecil;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran besar;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Masjid Rt. 014 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI (keduanya anggota Polsek Sanga-Sanga) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI langsung menuju ke rumah terdakwa tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan 5 (lima) poket shabu-shabu didalam kamar terdakwa, di bawah meja tepatnya di dalam dompet emas warna ungu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu dititipi oleh sdr. ALFIAN di Samarinda untuk terdakwa jual kembali, dan dari hasil penjualan terdakwa memperoleh upah dari sdr. ALFIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Sanga-Sanga Nomor : 19/044004/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 05 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam-enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12149/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14172/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Masjid Rt. 014 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI (keduanya anggota Polsek Sanga-Sanga) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI langsung menuju ke rumah terdakwa tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan 5 (lima) poket shabu-shabu didalam kamar terdakwa, di bawah meja tepatnya di dalam dompet emas warna ungu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu dititipi oleh sdr. ALFIAN di Samarinda untuk terdakwa jual kembali, dan dari hasil penjualan terdakwa memperoleh upah dari sdr. ALFIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Sanga-Sanga Nomor : 19/044004/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan Pengelola UPC,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 05 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam-enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12149/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14172/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Masjid Rt. 014 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI (keduanya anggota Polsek Sanga-Sanga) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI langsung menuju ke rumah terdakwa tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi DARWIS RAKIB dan saksi RAHMAD EFFENDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan 5 (lima) poket shabu-shabu didalam kamar terdakwa, di bawah meja tepatnya di dalam dompet emas warna ungu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu dititipi oleh sdr. ALFIAN di Samarinda untuk terdakwa jual kembali, dan dari hasil penjualan terdakwa memperoleh upah dari sdr. ALFIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket shabu-shabu untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4171/NARKOBA/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/199/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm), berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Tingkat Ringan Zat Stimulan (Shabu), dengan pola penggunaan teratur pakai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.30 wita bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB;
  - Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara di rumah terdakwa sering di jadikan tempat transaksi dan pesta Narkoba;
  - Bahwa, saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi kemudian menuju tempat kejadian setelah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah terdakwa kemudian saksi memasuki rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan saksi berhasil menemukan 5 (lima) poketshabu yang di simpan di dalam dompet warna ungu dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu)

buah korek api gas semuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa jika terdakwa ada memiliki sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 5 (lima) poket shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa terdakwa memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB**, dibawah sumpah pada pokoknya

menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.30 wita bersama saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara di rumah terdakwa sering di jadikan tempat transaksi dan pesta Narkoba;
- Bahwa, saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi kemudian menuju tempat kejadian setelah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah terdakwa kemudian saksi memasuki rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan saksi berhasil menemukan 5 (lima) poket shabu yang di simpan di dalam dompet warna ungu dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu)

buah korek api gas semuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa jika terdakwa ada memiliki sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 5 (lima) poket shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa, terdakwa memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi **ARDI SOMA Bin LAMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya

menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.30 wita di teras rumah terdakwa di Jl. Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap saksi sedang berada di rumah dan di panggil dari pihak Polsek Sanga-sanga untuk ikut menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Sanga-sanga, tetapi ketika saksi dipanggil dan diminta oleh petugas dari Polsek Sanga-sanga untuk ikut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa saksi baru tahu

bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa, terdakwa menyimpan shabu di dalam dompet kecil warna ungu

yang diletakan dibawah meja kecil dalam kamar terdakwa;

- Bahwa, awalnya saksi belum mengetahui mengapa terdakwa ditangkap

oleh petugas kepolisian Sektor Sanga-Sanga tetapi setelah saksi

dipanggil dan diminta oleh petugas Kepolisian Sektor Sanga-sanga saksi

baru mengetahui jika terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa, sepengetahuan saksi narkotika yang disita dari saksi adalah

sebanyak 5 (lima) poket narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan

pada saat ini yaitu karena terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018

sekitar jam 08.20 wita saat terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan

Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Kab. Kukar;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada di ketemuan

narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan milik

terdakwa;

- Bahwa, narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah sebanyak 5 (lima)

poket dimana 4 (empat) poket ukuran kecil dan 1 (satu) poket ukuran besar;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari

teman terdakwa bernama sdr. ALFIAN warga kelurahan Sanga-Sanga Dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdakwa hubungi melalui handphone;

- Bahwa, terakhir kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ALFIAN adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wita dan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di Jalan Poros Bantus Kecamatan Palaran dibawah tiang listrik dekat rumah sdr. IAN KOPI;
- Bahwa, maksud terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah guna terdakwa gunakan sendiri dan ada yang sebagian terdakwa jual;
- Bahwa, dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada terkait dengan masalah obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 5 (lima) poket sabu berat bersih 0,66 gram yang di bungkus plastic kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran besar;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 295/Sp3.13030/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12149/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14172/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.30 wita yang dilakukan oleh saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB;
- Bahwa, penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara di rumah terdakwa sering di jadikan tempat transaksi dan pesta Narkoba;
- Bahwa, saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi kemudian menuju tempat kejadian setelah mengetahui rumah terdakwa kemudian saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB memasuki rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan 5 (lima) poket shabu yang di simpan di dalam dompet warna ungu dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas semuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah sebanyak 5 (lima) poket dimana 4 (empat) poket ukuran kecil dan 1 (satu) poket ukuran besar;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa bernama sdr. ALFIAN warga kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdakwa hubungi melalui handphone;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 5 (lima) poketshabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa, terdakwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Sanga-Sanga Nomor : 19/044004/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 05 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam-enam) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12149/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14172/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm)** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.30 wita yang dilakukan oleh saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB;
- Bahwa, penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara di rumah terdakwa sering di jadikan tempat transaksi dan pesta Narkoba;
- Bahwa, saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi kemudian menuju tempat kejadian setelah mengetahui rumah terdakwa kemudian saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB memasuki rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 5 (lima) poket shabu yang di simpan di dalam dompet warna ungu dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas semuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah sebanyak 5 (lima) poket dimana 4 (empat) poket ukuran kecil dan 1 (satu) poket ukuran besar;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa bernama sdr. ALFIAN warga kelurahan Sanga-Sanga

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang

terdakwa hubungi melalui handphone;

- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 5 (lima) poketshabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa, terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Sanga-Sanga Nomor : 19/044004/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 05 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma enam-enam) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12149/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14172/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg



- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.30 wita yang dilakukan oleh saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB;
- Bahwa, penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Masjid Rt. 14 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara di rumah terdakwa sering di jadikan tempat transaksi dan pesta Narkoba;
- Bahwa, saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi kemudian menuju tempat kejadian setelah mengetahui rumah terdakwa kemudian saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN bersama saksi DARWIS RAKIB Bin ABD. RAKIB memasuki rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 5 (lima) poket shabu yang di simpan di dalam dompet warna ungu dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas semuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah sebanyak 5 (lima) poket dimana 4 (empat) poket ukuran kecil dan 1 (satu) poket ukuran besar;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa bernama sdr. ALFIAN warga kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdakwa hubungi melalui handphone;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 5 (lima) poketshabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong alat hisap ukuran kecil, 1 (satu)

buah dompet warna ungu kecil dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa, terdakwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak

memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian

UPC Sanga-Sanga Nomor : 19/044004/2018 tanggal 05 Desember 2018

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang

dan Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan

barang berupa 05 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2,16

(dua koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,66 (nol koma

enam-enam) gram;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12149/NNF/2018

yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs.

FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui

Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada

kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14172/2018/NNF berupa

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina,

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35

tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa

terdakwa benar telah memiliki narkoba jenis sabu sehingga unsur kedua

harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan

Hukum Memiliki Narkoba";

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu berat bersih 0,66 gram yang di bungkus plastic kecil, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran besar, 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRANIANSYAH Alias BOTI Bin SYAHRANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket sabu berat bersih 0,66 gram yang di bungkus plastic kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran besar;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap ukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.